

Pemprov Lampung Pertahankan 3.667 Pegawai Honorer



<https://www.lampost.co/berita-pemprov-lampung-pertahankan-3-667-pegawai-honorer.html>

Bandar Lampung (Lampost.co): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung siap memperjuangkan 3.667 pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. DPRD siap menemui Kemenpan RB, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI.

"Hal tersebut untuk mengedepankan asas kemanusiaan bagi pegawai honorer," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, Selasa, 28 Januari 2020.

Dia mengatakan apabila pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.800.000, maka untuk setahun anggaran yang dikeluarkan untuk membayar 3.667 pegawai honorer yakni Rp79.207.200.000.

Yozi Rizal mengatakan pihak Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD telah menganggarkan intensif untuk para pegawai honorer. Oleh sebab itu di tahun ini pegawai honorer akan tetap dipertahankan.

"Tenaga honorer ini kan kontraknya selama 1 tahun. Setelah itu dievaluasi. Tinggal kita lihat saja tahun 2021 seperti apa kebutuhannya. Di pusat juga kan masih memberi waktu sampai 2023. Dengan alasan kemanusiaan, maka kita pertahankan," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mardani Umar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama BKD Lampung terkait pegawai honorer tersebut. Menurutnya untuk saat ini pegawai honorer tidak dihapuskan atau dirumahkan. Saat ini pihak BKD Lampung sedang melakukan kajian mengenai persoalan tersebut.

"BKD Lampung sedang mengkaji dan menganalisis supaya di Lampung tidak dirumahkan. Kita akan mengunjungi pusat untuk menyampaikan aspirasi agar tidak dirumahkan," kata Politisi PKS ini. Adi Sunaryo.

Sumber :

Lampost.co, Jumat, 28 Januari 2020, Pemprov Lampung Pertahankan 3.667 Pegawai Honorer, <https://www.lampost.co/berita-pemprov-lampung-pertahankan-3-667-pegawai-honorer.html>,

Catatan:

ASN terdiri dari PNS dan PPPK sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana berikut.

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Tenaga Honorer

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur hal-hal terkait tenaga honorer sebagai berikut:

1. Pasal 96 ayat 1 menyatakan bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dalam **Penjelasan Pasal 96 ayat (1)** menyatakan bahwa tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK.
2. Pasal 99 (1) menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang Bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru Sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap Melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
3. Pasal 99 ayat (2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.